**TUGAS DAN EWENANG DINAS SOSIAL P3AP2KB UNTUK**

**MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS**

**Vanessa Viaga, Lidya Christina Wardhani, Adissya Mega Christia**

vanessaviagaa@gmail.com, lidya.christina@umk.ac.id, adissya.mega@umk.ac.id, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

***Abstract***

*The research entitled "DUTIES AND AUTHORITIES OF THE P3AP2KB SOCIAL SERVICES TO SOLVE THE PROBLEMS OF THE FAMILY OF BENEFICIARIES OF THE HOPE FAMILY PROGRAM IN GEBOG DISTRICT, KUDUS REGENCY" generally aims to understand and analyze the duties, powers and consequences of the Beneficiaries of the P3AP2KB Social Service Program in solving problems. The Hope Family in Gebog District, Kudus Regency. The approach method used in this research is Sociological Juridical. From the results of the study, it can be shown that the P3AP2KB Social Service of Kudus Regency is able to solve the problems experienced by Beneficiary Families (KPM) of the Family Hope Program (PKH) in Gebog District, Kudus Regency. The consequence that will be received by the P3AP2KB Social Service of Kudus Regency if it cannot solve the KPM PKH problem in Gebog District, Kudus Regency is the imposition of severe discipline punishment according to Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline (PNS).*

*Keywords: P3AP2KB Social Service, Beneficiary Families (KPM), Hope Family Program (PKH)*

# Abstrak

Penelitian yang berjudul “TUGAS DAN WEWENANG DINAS SOSIAL P3AP2KB UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS” ini secara umum bertujuan untuk memahami serta menganalitis tugas, wewenang serta konsekuensi yang diperoleh Dinas Sosial P3AP2KB untuk menyelesaikan permasalahan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Konsekuensi yang akan diterima Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus apabila tidak dapat menyelesaikan permasalahan KPM PKH di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus adalah pengenaan hukuman Ddsiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

**Kata Kunci** : *Dinas Sosial P3AP2KB, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH)*

**PENDAHULUAN**

Dalam mengatasi kemiskinan, Pemerintah melalui Departemen Sosial (Depsos) pada tahun 2007 meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.[[1]](#footnote-1)

PKH diberikan kepada seluruh penduduk miskin di Indonesia. Sebagaimana diketahui, masyarakat miskin tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Kudus. Pelaksanaan PKH di Kabupaten Kudus ada sejak tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Perempuan dan Keluarga Berencana). Pada tahun 2021, seluruh kecamatan di Kabupaten Kudus telah menerima PKH. Namun demikian, PKH tidak serta merta hadir bersamaan di setiap kecamatan. Hal ini didasari dengan SK (Surat Keputusan) dari Kementrian Sosial selaku penyelenggara PKH.[[2]](#footnote-2) Sebagai salah satu kecamatan penerima PKH di Kabupaten Kudus sejak tahun 2013, Kecamatan Gebog merupakan sasaran PKH dengan tingkat Graduasi yang cukup tinggi pertahunnya. Hal ini dibuktikan dari bulan Januari hingga April tahun 2021 terdapat 178 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH yang mengundurkan diri, 32 KPM PKH diantaranya adalah warga Kecamatan Gebog.[[3]](#footnote-3)

Dari banyak KPM PKH di Kecamatan Gebog, 5 (lima) orang diantaranya akan dijadikan sampel dalam penelitian. Kesemuanya tidak memiliki pekerjaan tetap. Rata-rata dari mereka hanya bekerja sebagai tenaga kasar atau buruh tani. Penghasilan yang mereka dapatkan dalam satu bulan kurang dari Rp 1.000.000,00 yang mana harus dicukupkan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Artinya, mereka tidak memiliki penghasilan lebih untuk memenuhi kebutuhan sandang dan papan.

Dalam penerapannya, dana PKH yang diterima KPM PKH di Kecamatan Gebog digunakan secara mandiri oleh setiap penerima bantuan untuk dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan mereka melalui terpenuhinya sandang, pangan dan papan. Oleh karena itu, Kecamatan Gebog terus berupaya menekan kemiskinan dengan pelaksanaan PKH, sebab idealnya penerima PKH harus mengalami penurunan di setiap tahun. Ini menjadi indikasi membaiknya tingkat perekonomian masyarakat Kecamatan Gebog.

Meski demikian masih banyak permasalahan yang terjadi dalam pelaksaan PKH di Kecamatan Gebog yang paling utama adalah permasalahan yang dialami oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Maka Dinas Sosial P3AP2KB terus berupaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi agar pelaksaaan PKH di Kabupaten Kudus dapat berjalan dengan baik sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus dapat menurun. Berangkat dari hal-hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tugas dan wewenang Dinas Sosial P3AP2KB untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelaksaaan PKH di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan lebih mendalam.

Bagaimana tugas dan wewenang Dinas Sosial P3AP2KB untuk menyelesaikan permasalahan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, serta apakah konsekuensi yang terjadi jika Dinas Sosial P3AP2KB tidak melaksanakan tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permasalahan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

**KAJIAN TEORI/LANDASAN PUSTAKA**

**PKH (Program Keluarga Harapan)**

**Pengertian PKH**

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan. Dalam istilah internasional disebut *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat. PKH pertama kali diimplementasikan di sejumlah negara Amerika Latin dan Karibia seperti Meksiko, Brazil, Kolumbia, Honduras, Jamaica, dan Nikaragua. Kebijakan PKH dicetuskan karena adanya krisis global, di mana kondisi ekonomi menurun, sulit mendapatkan kebutuhan pokok terutama dialami oleh masyarakat miskin dan rentan, sehingga dikhawatirkan jumlah masyarakat miskin meningkat.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang dikeluarkan pemerintah Indonesia melalui kementrian sosial untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, khusunya masalah kemiskinan. PKH berfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan komponen peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan. Kesehatan merupakan kunci untuk melakukan aktifitas dan pendidikan yang layak maka secara otomatis akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Namun perlu disadari bahwa tidak semua rakyat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak.[[4]](#footnote-4)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.[[5]](#footnote-5)

**Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Berikut adalah Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) :[[6]](#footnote-6)

1. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

**Kriteria Penerima Manfaat PKH**

Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian berikut :[[7]](#footnote-7) Kriteria penerima PKH komponen kesehatan adalah Ibu Hamil/ nifas / menyusui dan Anak Usia Dini. Serta kriteria penerima PKH komponen pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud adalah seseorang anak dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/MTS sederajat dan/atau SMA/MA sederajat.

Sedangkan untuk Komponen Kesejahteraan Sosial yaitu kriteria penerima PKH komponen Kesejahteraan Sosial adalah Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas Berat.

**METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris atau dikenal dengan kata lain metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan ini disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum *(das sollen)* yang berlaku serta melihat apa yang terjadi kenyataannya *(das sein)* di masyarakat.[[8]](#footnote-8) Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**
2. Tugas dan Wewenang Dinas Sosial P3AP2KB Untuk Menyelesaikan Permasalahan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Ketentuan tersebut di atas selanjutnya ditindak lanjuti disetiap daerah kabupaten/kota dimana Kabupaten Kudus ditindaklanjuti melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, kedudukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.[[9]](#footnote-9)

B. Tugas dan Wewenang Dinas Sosial P3AP2KB untuk menyelesaikan permasalahan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gebog

Berikut diuraikan permasalahan-permasalahan KPM PKH di Kecamatan Gebog serta upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus sebagai wujud pelaksanaan tugas dan wewenangnya berdasarkan Pasal 31 ayat (4) huruf (d) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

1. Masih ada Keluarga Miskin yang tidak terdaftar dalam PKH

Terdapat banyak keluarga miskin di Kecamatan Gebog yang tidak terdaftar dalam PKH. Hal itulah yang membuat pelaksanaan PKH di Kecamatan Gebog belum dapat dikatakan tepat sasaran, sebab timbul kecemburuan sosial diantara masyarakat. Melihat masih ada keluarga miskin yang belum terdaftar dalam PKH, Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus membentuk strategi DADALI (DTKS Terkendali). DADALI ini akan dilakukan melalui Tertib Administrasi Pembaruan Data di Kabupaten Kudus. Tujuan dari dibentuknya DADALI adalah untuk mewujudkan DTKS yang terupdate setiap waktu yang dimulai dari sumbernya yakni Pemerintah Desa.

1. Dana dari PKH tidak cukup

Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus membantu KPM PKH mendapatkan Program Bantuan Komplementer. Program Bantuan Komplementer ini dapat berupa Program Indonesia sehat, Program Indonesia Pintar, Program Bantuan Sembako, KUBE (Kelompok Usaha Bersama), RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), Asistensi Rehabilitasi Sosial, dan lain-lain. Di Kecamatan Gebog, sebagian besar KPM PKH sudah mendapatkan Program Bantuan Komplementer berupa sembako. Setiap bulannya mereka memperoleh beras dan telur. Tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan buah-buahan seperti buah pir atau apel.

1. KPM PKH menempati rumah yang tidak layak huni

Masih terdapat beberapa KPM PKH Kecamatan Gebog yang menempati RTLH (Rumah Tak Layak Huni). [[10]](#footnote-10) Pendamping PKH Kecamatan Gebog melaporkan hal ini kepada Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus. Selanjutnya Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus akan membantu KPM PKH yang menempati RTLH dengan melakukan pengajuan perbaikan RTLH ke Dinas PKPLH (Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup) sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

1. Biaya Pemakaman yang mahal

Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus memberikan bantuan biaya pemakaman kepada KPM PKH yang meninggal dunia sebesar 1 juta yang dapat dilakukan KPM PKH dengan melakukan pengajuan berkas permohonan bantuan penguburan jenazah oleh ahli waris kepada

1. Pengadopsian Anak

Di Kecamatan Gebog, terdapat beberapa kasus dalam hal KPM PKH ingin melakukan pengadopsian anak.[[11]](#footnote-11) KPM PKH dapat meminta rekomendasi pengadopsian anak ke Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus. Kemudian Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus akan melakukan pengecekan syarat untuk pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak. Apabila memenuhi syarat tersebut, Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus akan mengeluarkan SK (Surat Keputusan) izin pengasuhan sementara dalam waktu minimal 5 bulan.

1. KPM PKH yang merupakan Ibu Rumah Tangga tidak memiliki keahlian khusus

Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus bersama-sama Unit Pelaksana PKH Kabupaten Kudus mengadakan pemberdayaan dengan pelatihan menjahit, memasak, pengolahan hasil pertanian dan industri kreatif. Tujuan pemberdayaan ini agar KPM PKH memiliki keterampilan usaha ekonomi produktif sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Selanjutnya melalui pemberdayaan ini, Dinas Sosial P3AP2KB akan membentuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Dinas Sosial P3AP2KB akan membantu KPM PKH yang tergabung dalam KUBE mengusulkan proposal kepada Menteri Sosial sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin.

1. Anak dibawah umur yang berurusan dengan hukum

Apabila terdapat KPM PKH dibawah umur yang berurusan dengan hukum, maka Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus akan melakukan pendampingan dalam menghadapi proses hukum hingga selesai serta melakukan pendampingan ke psikolog atau psikiater apabila diketahui KPM PKH tersebut mengalami indikasi trauma.Ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum sesuai amanat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1. KPM PKH ingin melanjutkan Pendidikan hingga Perguruan Tinggi

Bagi KPM PKH yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus akan membantu KPM PKH tersebut mendapatkan beasiswa di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang dilakukan dengan jalur bidikmisi, maupun jalur prestasi. Ini dilakukan atas inisiatif dari Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus agar KPM PKH mendapatkan pendidikan yang tinggi untuk meraih cita-citanya.

1. KPM PKH yang berpindah domisili

Apabila KPM PKH melakukan perpindahan ke luar kota, maka Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus akan membantu dengan melaporkan ke Dinas Sosial terkait, hingga memastikan KPM PKH tersebut mendapatkan Pendamping di domisili yang baru. Ini dilakukan agar KPM PKH tetap mendapatkan Bantuan Kompelemter seperti di domisili sebelumnya.

1. Permasalahan dari Sisi Pendamping PKH Kecamatan Gebog

Terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan bagi Pendamping PKH Kecamatan Gebog untuk dapat melaksanakan pendampingan dengan maksimal. Permasalahan yang utama adalah mengenai *Inventarisasi*. Kementrian Sosial RI telah memberikan himbauan kepada Pemerintah Daerah sebagai pelaksana PKH untuk memberikan dana *sharing* sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan PKH termasuk juga didalamnya untuk *Inventarisasi.*

2. Konsekuensi yang Terjadi Jika Dinas Sosial P3AP2KB Tidak Melaksanakan Tugas dan Wewenangnya Untuk Menyelesaikan Permasalahan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Konsekuensi apabila Dinas Sosial P3AP2KB tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk menyelesaian permasalahan dalam KPM PKH, berarti Pejabat atau Pegawai Dinas Sosial P3AP2KB telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Larangan yang dilakukan Pejabat atau Pegawai Dinas Sosial P3AP2KB yakni menyalahgunakan wewenangnya.[[12]](#footnote-12) Berdasarkan pasal 8 Peraturan tersebut, PNS dapat dikenai hukuman disiplin berat yang dapat berupa penurunan jabatan setingkat setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Mengenai Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Keputusan Hukuman Disiplin telah diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1. Pemanggilan Pemeriksaan

Dalam Pasal 26, dijelaskan bahwa Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh Atasan langsung. Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

1. Pemeriksaan

Dalam Pasal 27, yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin adalah Atasan Langsung. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

1. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaaan, maka Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum pejabat lain yang ditunjuk. Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

**PENUTUP**

**Simpulan**

1. PKH sebagai program prioritas nasional dilaksanakan oleh Kementrian Sosial RI dan bekerja sama dengan mitra kerja Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus sejak tahun 2013. Meskipun begitu, masih terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaan PKH yang tidak terkecuali permasalahan KPM PKH di Kecamatan Gebog. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat ditangani dan diselesaikan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus sebagai wujud pelaksanaan tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 31 ayat (4) huruf (d) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
2. Konsekuensi apabila Dinas Sosial P3AP2KB tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk menyelesaian permasalahan KPM PKH, berarti Pejabat atau Pegawai Dinas Sosial P3AP2KB telah menyalahgunakan wewenang yang telah berpijak pada peraturan dasar mengenai tugas dan wewenang Dinas Sosial P3AP2KB dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang dapat dikenai Hukuman Disiplin Berat.

**Saran**

1. Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus berkewajiban memberikan pelayanan yang memuaskan, terutama pelayanan dalam penyelesaian permasalahan- permasalahan KPM PKH di Kabupaten Kudus khususnya di Kecamatan Gebog. Selain itu, diharapkan Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus lebih mempertimbangkan kesejahteraan Pendamping PKH di Kabupaten Kudus agar pelaksanaan PKH di Kabupaten Kudus dapat berjalan dengan baik.
2. Pemerintah diharapkan melakukan penyuluhan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil agar Para PNS tidak menyalahgunakan wewenangnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

P3AP2KB, Dinas Sosial Kabupaten Kudus. 2019. “Rencana Strategis Kabupaten Kudus 2019-2023”. Dinas Sosial P3AP2KB : Kudus.

P3AP2KB, Dinas Sosial Kabupaten Kudus. 2020. “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP)”. Dinas Sosial P3AP2KB : Kudus.

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. “Teori- Teori Psikologi Sosial”. Rajawali Pers : Jakarta.

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. “Dasar Metodologi Penelitian”. Literasi Media Publishing : Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 2010. “Pengantar Penelitian Hukum”. UI Press : Jakarta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2013. “Sosiologi Suatu Pengantar”. Rajawali Pers : Jakarta.

Sosial, Kementerian. 2021. “Pedoman PKH”. Jakarta.

Statistik, Badan Pusat. 2021. “Statistik Daerah Kabupaten Kudus”. Gea Grapghics : Kudus.

Zainudin, Ali. 2014. “Metode Penelitian Hukum”*.* Sinar Grafika : Jakarta.

**Jurnal :**

Abd. Rohman dan Retno Ayu Dewi Novitawati, Implementasi Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, Vol. 8, No.2, 2020, Hlm. 9-22.

**Website Resmi :**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, *“Berita Resmi Statistik Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2020”*, diakses pada 1 Oktober 2021 pukul 09.40.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187).

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas pada Dinas Daerah Kabupaten Kudus.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudu

## PENDAHULUAN

Pada praktik peradilan pidana berkembang suatu prosedur yang dinamakan pinjam pakai barang bukti. Isttilah pinjam pakai barang bukti tidak dijelaskan secara gamblang dalam KUHAP, namun telah diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Meskipun dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP telah ditegaskan bahwa barang sitaan tidak boleh digunakan siapapun, tetapi memang praktik pinjam pakai barang bukti ini berkembang atas dasar kepentingan para korban tindak pidana dengan selalu memperhatikan sisi kemanusiaan.

Dasar pertimbangan dapat dilakukannya pinjam pakai barang bukti adalah Pasal 45 ayat (1) KUHAP yang menyatakan dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi.

Sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

1. Apabila perkara masih ada ditangan Penyidik atau Penuntut Umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya.
2. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya.

Sifat cepat rusak atau biaya penyimpanan tinggi menjadi faktor diijinkannya pinjam pakai barang bukti karena tidak memungkinkan bagi pejabat berwenang untuk mengurusi semua hal tentang perawatan barang bukti tersebut.[[13]](#footnote-13) Terdapat juga frasa “diamankan” yang berada pada Pasal 45 ayat (1) huruf a dan b, frasa “diamankan” tersebut dapat diartikan menjadi barang bukti dapat dipinjam pakaikan karena tanggung jawab barang berada pada Penyidik[[14]](#footnote-14) atau Penuntut Umum atau Hakim sesuai tahap pemeriksaan.

Dasar pertimbangan yang digunakan untuk menyatakan siapa saja yang dapat mendapatkan ijin pinjam pakai merujuk pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP tentang benda yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang yang paling berhak.

Frasa “dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang yang paling berhak” dimaksudkan sebagai Pemilik benda atau Pihak Keluarga Pemilik benda[[15]](#footnote-15) karena hanya merekalah yang berhak atas benda tersebut.

Secara umum dalam Pasal 44 KUHAP ayat (2) “penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawa atasnya ada pada Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga” *juncto* Pasal 30 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP “Tanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan”

Pasal di atas menjelaskan bahwa tanggung jawab barang sitaan dipegang oleh Pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara. Maka dari itu, permohonan pinjam pakai barang bukti diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum apabila perkara masih ada di ranah penuntutan. Apabila perkara sudah ada di ranah Pengadilan, maka permohonan ditujukan pada Hakim yang memeriksa atau mengadili kasus tersebut[[16]](#footnote-16). Selanjutnya Hakim akan memutuskan untuk memberikan ijin pinjam pakai barang bukti atau tidak dengan melalui penetapan Hakim. Penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang bukti di Pengadilan Negeri Kudus tidak setiap tahun ada, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Data Penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti dari Tahun 2008-2020 di Pengadilan Negeri Kudus**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAHUN | NOMOR PENETAPANHAKIM | PEMOHON | PEKERJAAN | JENIS BARANG BUKTI |
| 2008 | No.30/Pen.Pid.B/2008/PN.Kds. | “A” | Kepala Cabang Suzuki Finance Kudus | 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI  |
| 2008 | No.33/Pen.Pid.B/2008/PN.Kds. | “B” | Advokat | Sepeda Jengki |
| 2008 | No.122/Pen.Pid.B/2008/PN.Kds. | “C” | - | Bunga Jemani |
| 2010 | No.99/Pen.Pid.B/2010/PN.Kds. | “D” | Tukang cuci motor | 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa  |
| 2018 | No.163/Pen.Pid.B/2018/PN.Kds. | “E” | Guru SD | 1 (satu) Laptop Merk Toshiba  |
| 2019 | No.148/Pen.Pid.B/2019/PN.Kds. | “F” | PNS | 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy |
| 2020 | No.18/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds. | “G” | Mahasiswa | * 1 (satu) unit HP Samsung
* 1(satu) buah charger HP
* 1 (satu) buah headset
* 1 (satu) unit laptop Acer
 |
| 2020 | No.131/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds. | “H” | Polri | * 1 (satu) unit Honda Brio Satya an. RIA ROSA
 |
| 2020 | No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds. | “I” | Dokter | * 1 (satu) unit Pajero an. Warsidi
* 1 (satu) buah BPKB Pajero an. Warsidi
 |

*Catatan : Nama Pemohon dirahasiakan oleh Pengadilan Negeri Kudus, sehingga penulis memberi inisial “A”-“I”pada data tabel di atas.*

Berdasarkan data di atas, penetapan pinjam pakai dilaksanakan secara seluruhnya oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan isi penetapan Hakim. Namun terdapat satu penetapan pinjam pakai yang berbeda dari penetapan pinjam pakai lainnya yaitu penetapan No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds.

Karena Jaksa Penuntut Umum di dalam pelaksanaannya, hanya melaksanakan penetapan Hakim tersebut secara sebagian, oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui alasan dan akibat hukum terkait Jaksa Penuntut Umum yang hanya melaksanakan penetapan hakim No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds secara sebagian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, pertama, Bagaimana pelaksanaan penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang buktiNo.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kudus? Kedua, Bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang bukti No. 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds yang hanya dilaksanakan sebagian oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kudus?

**TINJAUAN PUSTAKA**

Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Hakim merupakan dua hal yang penting. Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi.

Menurut Pasal 280 KUHAP Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan Hakim dilakukan untuk mengadakan pengamatan untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dijalankan dengan semestinya. Pejabat hukum yang berwenang melakukan pengawasan menurut Pasal 276 KUHAP adalah Hakim pengawas yang ditunjuk langsung oleh Hakim Ketua untuk membantu Ketua dalam mengawasi dan mengamati putusan pengadilan yang berupa perampasan kemerdekaan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Tugas Jaksa Penuntut Umum juga ditegaskan kembali dalam Pasal 137 KUHAP yaitu Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.

Sedangkan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam hal melaksanakan penetapan Hakim adalah Jaksa Penuntut melaksanakan perintah sesuai apa yang disampaikan dalam surat penetapan, misalnya dalam hal penetapan pinjam pakai barang bukti. Jaksa Penuntut Umum melaksanakan penetapan pinjam pakai barang bukti sesuai dengan apa yang diperintahkan Hakim dalam surat penetapannya dan dilaksanakan menurut Undang-Undang yang berlaku dengan tidak mengesampingkan hak Terdakwa.

Tindak pidana penggelapan telah dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP yang dijelaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan dengan ancaman pidana paling lama empat tahun.

Tindak pidana penggelapan dianggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, tidak disamakan dengan tindak pidana penurian, karena tindak pidana penggelapan bukan berupa kejahatan, tetapi tindak pidana penggelapan adalah perbuatan melawan hukum karena penggelapan tindak diawali dengan kejahatan.

Penggelapan dikatakan sebagai tindak pidana sendiri karena dalam penggelapan tidak diawali dengan kejahatan, tetapi awalnya ada unsur kepercayaan yang diberikan oleh pemilik harta atau benda kepada seseorang untuk menjaga harta atau benda tersebut.

Namun ternyata dalam kenyataanya, seseorang yang diberikan kepercayaan tersebut justru melakukan penyelewengan dengan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap barang tersebut. Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.[[17]](#footnote-17)

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu memaparkan secara jelas fenomena masalah hukum berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan dihubungkan satu sama lain[[18]](#footnote-18), kemudian mengolah dan menganalisanya untuk dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

Metode Penentuan Sampel. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *nonrandom sampling,* yaitu tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur untuk dipilih menjadi sampel.[[19]](#footnote-19) Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling,* sehingga diperoleh responden antara lain:

* + - * 1. Kharis Rohman sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kudus;
				2. Cahyana Bagus sebagai Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Kudus;
				3. Rudi Hartoyo sebagai Hakim Pratama Utama di Pengadilan Negeri Kudus.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Pelaksanaan Penetapan Hakim Terkait Pinjam Pakai Barang BuktiNo.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kudus**

Penetapan Hakim pada dasarnya dilakukan oleh Hakim dalam rangka memberikan wujud keadilan bagi masyarakat dan mengandung kepastian hukum, serta harus mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti pada praktiknya diijinkan oleh Majelis Hakim dengan didasarkan atas kepentingan para korban tindak pidana dengan selalu memperhatikan sisi kemanusiaan.

Penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang bukti merupakan hal yang dilarang menurut Pasal 44 ayat (2) KUHAP *juncto* Pasal 30 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Barang bukti dalam perkara Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kds merupakan spesifikasi benda yang diperoleh Tersangka sebagai hasil dari tindak pidana menurut Pasal 39 ayat (1) huruf a. Barang bukti tersebut antara lain :

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pajero sport an. WARSIDI;
2. 1 (satu) unit BPKB Mitsubhisi Pajero sport an. WARSIDI;

Dilihat dari kasus posisi, barang bukti mobil disita oleh Penyidik dari KSP “R” dan barang bukti BPKB disita dari Terdakwa, apabila hal ini dikaitkan dengan dasar pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan Penetapan Hakim Nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds.

Oleh sebab itu, Hakim menganggap Pemohon “I” sebagai karyawan KSP “R” yang bertindak mewakili KSP “R” adalah Pemilik dari barang bukti tersebut selaku korban penggelapan. Tidak adanya rumah penyimpanan benda sitaan negara atau Rupbasan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus, sementara barang bukti tersebut membutuhkan pengamanan dan perawatan khusus yang didasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHAP “benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara”.

Berdasarkan alasan Pemohon “I” barang bukti digunakan untuk keperluan sehari-sehari yang dinilai beralasan dengan memenuhi syarat yang berlaku yaitu merawat dan tidak akan memperjualbelikan atau memindahtangankan barang bukti tersebut. Selain itu, tidak akan merubah bentuk maupun warna serta sanggup menghadapkan kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan penyidikan maupun persidangan Pengadilan.

Berdasarkan fakta yang tercantum dalam BPKB dengan jelas tertulis bahwa barang bukti mobil dan BPKB merupakan milik Terdakwa atau atas nama Warsidi. Berdasarkan pernyataan penulis dalam hasil wawancara terkait pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya melaksanakan secara sebagian karena Jaksa Penuntut Umum menilai dalam Penetapan tersebut terdapat ketidakcermatan Hakim dalam mengabulkan permohonan pinjam pakai karena Hakim memberikan ijin kepada Pemohon “I” untuk melakukan pinjam pakai barang bukti, sedangkan secara yuridis BPKB tersebut adalah sah milik terdakwa Warsidi. Bahwa penetapan tersebut tidak sesuai dengan rujukan dasar hukum Pasal 46 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa barang sitaan dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Pelaksanaan penetapan hakim Nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menjelaskan secara rinci kepada Pemohon “I” tentang alasan barang bukti BPKB tersebut ditahan. Bahwa BPKB tersebut tidak dapat dititipkan kepada Pemohon “I” karena Pemohon “I” bukanlah pemilik yang sah yang dapat diakui hukum, dan dalam penjelasan tersebut pemohon “I” memahami apa yang dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan menerima pelaksanaan tersebut.

Alasan Jaksa Penuntut Umum melaksanakan penetapan Hakim secara sebagian tersebut merupakan upaya Jaksa Penuntut Umum untuk melindungi hak Terdakwa yang termuat dalam BPKB. Jaksa menilai bahwa secara formil BPKB tersebut adalah milik terdakwa W dan bukan merupakan milik pemohon “I” yang bertindak mewakili KSP “R”. Meskipun sebenarnya didalam BPKB tersebut mengandung hak kepemilikan KSP “R”, dikarenakan KSP “R” ikut serta melakukan pembayaran tagihan kredit mobil, namun anggapan Jaksa Penuntut Umum adalah seharusnya Hakim dalam mengeluarkan penetapan terkait pinjam pakai barang bukti mengacu kepada bukti kepemilikan yang secara yuridis dapat diakui dan dapat dibuktikan.[[20]](#footnote-20)

Bahwa dalam pelaksanaan penetapan Hakim secara sebagian yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku yaitu bertumpu pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP “tentang benda yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang yang paling berhak”, hal inilah yang dijadikan pedoman oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan penetapan Hakim dikarenakan pengaturan hukum yang sudah jelas mengenai benda yang disita akan dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan bahwa Terdakwa W adalah pemilik sah BPKB sehingga penetapan Hakim terkait barang bukti tesebut dilaksanakan secara sebagian untuk mengikuti aturan hukum Pasal 46 ayat (1) KUHAP.[[21]](#footnote-21)

Hasil analisa penulis menyatakan bahwa pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti Nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds sebagian oleh Jaksa Penuntut Umum dengan rujukan dasar hukum Pasal 46 ayat (1) KUHAP yang dijadikan pedoman Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan pinjam pakai barang bukti. Jaksa Penuntut Umum menilai pelaksanaan tersebut dilakukan karena barang bukti mobil pajero sport a.n Warsidi merupakan spesifikasi barang yang mudah rusak sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) KUHAP, sedangkan barang bukti BPKB mobil pajero sport a.n Warsidi bukan merupakan spesifikasi barang yang mudah rusak. Sehingga Jaksa hanya melaksanakan penetapan tersebut secara sebagian dengan menyerahkan mobil pajero sport a.n Warsidi, sedangkan BPKB mobil pajero sport a.n Warsidi ditahan sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap telah keluar.

Jaksa Penuntut Umum melaksanakan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti Nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds secara sebagian dimaksudkan untuk melindungi hak Terdakwa yang berada pada barang bukti BPKB tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum melaksanakan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti secara sebagian tersebut sudah sesuai dengan rujukan dasar hukum Pasal 45 ayat (1) KUHAP tentang barang yang dapat dipinjam pakaikan adalah barang yang mudah rusak dan sudah sesuai dengan rujukan dasar hukum Pasal 46 ayat (1) KUHAP tentang siapa saja yang mendapatkan ijin untuk pinjam pakai barang bukti.

B. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Penetapan Hakim Terkait Pinjam Pakai Barang BuktiNo.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds Yang hanya Dilaksanakan Sebagian Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kudus

Pelaksanaan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk menegakkan hukum. Berdasarkan pernyataan penulis dalam hasil wawancara dengan Hakim terkait pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam keberatannya terhadap penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti diharapkan melakukan koordinasi dengan Hakim.

Koordinasi adalah kerjasama yang dilakukan antara Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan tujuan untuk meminta petunjuk dalam melaksanakan penetapan hakim secara efektif, efisien serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan penetapan hakim sebagian dianggap tidak menjalankan kebijakan yang ditetapkan pejabat berwenang seperti yang diatur dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan penetapan hakim No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds sebagian dapat dijatuhi hukuman disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil.

Serta Hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan penetapan hakim sebagian dapat dijatuhi Tindakan Administratif karena dianggap tidak melaksanakan kewajibannya melaksanakan penetapan hakim secara seluruhnya dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa “Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh Jaksa sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas profesinya baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, dan apabila dilanggar akan dikenakan tindakan administratif.”

Bahwa tidak ada peraturan yang mengatur mengenai sanksi terhadap Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan penetapan hakim secara sebagian, sehingga dapat penulis sampaikan bahwa pendapat Hakim mengenai Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan penetapan hakim sebagian dapat dijatuhi hukuman disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil dan tindakan administratif yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa tidak relevan dengan pelaksanaan penetapan hakim Nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds secara sebagian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan pernyataan penulis dalam hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum terkait pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds bahwa dalam praktiknya, Jaksa Penuntut Umum tidak diberikan hukuman disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil maupun tindakan administratif yang diatur dalam ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Tidak diberikannya sanksi atau hukuman kepada Jaksa Penuntut Umum atas pelaksanaan penetapan hakim secara sebagian tersebut karena tidak adanya laporan dari Pemohon “I” mengenai keberatan terhadap pelaksanaan penetapanhakim.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds sebagian. Serta belum diaturnya aturan mengenai pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti secara sebagian maupun secara seluruhnya dalam KUHAP maupun Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, sehingga pelaksanaan penetapan hakim secara sebagian tersebut merupakan salah satu kebijakan Jaksa Penuntut Umum dalam menegakkan keadilan.

Oleh sebab itu maka dapat dianalisis bahwa KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang *Standart Operational Procedure* (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum tidak mengatur mengenai pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti secara sebagian maupun seluruhnya. Bahwa terhadap pendapat Hakim mengenai Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti secara sebagian dapat dijatuhi hukuman disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil dan tindakan administratif yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa tidak relevan dengan pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti secara sebagian karena kedua aturan tersebut tidak mengatur mengenai sanksi terhadap Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti secara sebagian. Bahwa tidak adanya laporan keberatan dari Pemohon “I” terkait pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti Nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds secara sebagian. Dalam hal ini tidak adanya laporan mengenai Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan penetapan hakim Nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds secara sebagian tersebut bukan merupakan tindak pidana karena Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan penetapan hakim meskipun hanya sebagian.

## PENUTUP

### Simpulan

1. Pelaksanaan penetapan hakim terkait barang bukti No. 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds yang dilaksanakan sebagian oleh Jaksa Penuntut Umum dengan rujukan dasar hukum Pasal 46 ayat (1) KUHAP yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan pinjam pakai barang bukti. Jaksa Penuntut Umum melaksanakan penetapan hakim terkait barang bukti secara sebagian dimaksudkan untuk melindungi hak Terdakwa yang berada pada barang bukti BPKB tersebut.
2. Akibat hukum terhadap pelaksanaan penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang bukti yang hanya dilaksanakan sebagian oleh Jaksa Penuntut Umum belum diatur secara tegas dalam KUHAP maupun Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, serta tidak adanya laporan keberatan terhadap Jaksa Penuntut Umum yang hanya melaksanakan Penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang bukti secara sebagian. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dikenai sanksi atas Penetapan Hakim yang hanya dilaksanakan secara sebagian.

### Saran

1. Hakim harus mencermati dengan baik permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon. Serta Hakim harus berpedoman pada Pasal 46 ayat (1) sebagai dasar pertimbangan siapa saja yang dapat diijinkan melakukan pinjam pakai. Perlu adanya pengaturan yang lebih tegas terhadap perundang-undangan mengenai pinjam pakai barang bukti. terkait pinjam pakai barang bukti.
2. Kepada Jaksa Penuntut Umum sebelum bertindak melaksanakan penetapan hakim secara sebagian sesuai dengan apa yang diyakininya benar, Jaksa Penuntut Umum harus berkoordinir dengan Hakim. Perlu adanya pengaturan yang jelas terhadap perundang-undangan mengenai akibat hukum terhadap Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan penetapan hakim secara sebagian.

**DAFTAR PUSTAKA**

### Buku

Aminuddin dan Asikin Zainal, 2016, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Bachtiar, 2018, *“Metode Penelitian Hukum”*, Unpam Press, Banten,

Ishaq H., 2017, *“Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi”,* Alfabeta, Bandung.

I Made Pasek Diantha, 2016, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”*, Kencana, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *“Metode Penelitian Hukum”,* Mataram University Press, Mataram.

Soerjono Soekanto, 2014, “*Pengantar Penelitian Hukum”*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sugiyono, 2013, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methodes)”*, Alfabeta, Bandung,

### Jurnal

Atik Uasikah, 2015, *“Hukum Pinjam Pakai Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencurian*”, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol 1, No 1, Al- Jinayah, Surabaya.

### Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa

### Putusan Hakim

Putusan Hakim Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kds

### Penetapan Hakim

Penetapan Hakim Nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds

1. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mundir, *“Wawancara Pribadi”,* Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus, 14 Oktober 2021, Kantor Dinas Sosial P3AP2KB, Kudus. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Habib, *“Wawancara Pribadi”,* Koordinator PKH Kabupaten Kudus, 22 Oktober 2021, Kantor Dinas Sosial P3AP2KB, Kudus. [↑](#footnote-ref-3)
4. Musakkar, *Strategi PKH dalam peningkatan kualitas Pendidikan di Kecamatan Kahu kabupaten Bone*, Skripsi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019, hlm. 17, (online), <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/9198-Full_Text.pdf> diakses pada tanggal 1 Oktober 2021 pukul 08.00 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kementerian Sosial, *Pedoman PKH*, Jakarta, 2021, hlm.7. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*., hlm.22. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*., hlm.22. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 31. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP),* Kudus, 2020, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. Indayani, *“Wawancara Pribadi ”,* Pendamping PKH Kecamatan Gebog, 6 Februari 2022, Kudus. [↑](#footnote-ref-10)
11. Muhammad Habib, *“Wawancara Pribadi”,* Koordinator PKH Kabupaten Kudus, 25 Januari 2022, Kantor Dinas Sosial P3AP2KB, Kudus. [↑](#footnote-ref-11)
12. Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. [↑](#footnote-ref-12)
13. Cahyana Bagus Sugiarta, *“Wawancara Pribadi”*, Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, 20 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri, Kudus. [↑](#footnote-ref-13)
14. Atik Unasikah, *“Hukum Pinjam Pakai Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencurian”,* Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol 1, No 1, Al- Jinayah, Surabaya, 2015, hlm. 237 [↑](#footnote-ref-14)
15. Cahyana Bagus Sugiarta, *“Wawancara Pribadi”*, Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, 20 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri, Kudus. [↑](#footnote-ref-15)
16. Kharis Rohman Hakim, *“Wawancara Pribadi”*, Ajun Jaksa, 29 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri, Kudus. [↑](#footnote-ref-16)
17. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta 2014, hlm. 51. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ishaq. H, *“Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi”,* Alfabeta, Bandung , 2017, hlm. 126 [↑](#footnote-ref-18)
19. Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methodes)”*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.154 [↑](#footnote-ref-19)
20. Kharis Rohman Hakim, *“Wawancara Pribadi”*, Ajun Jaksa, 29 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri, Kudus. [↑](#footnote-ref-20)
21. Kharis Rohman Hakim, *“Wawancara Pribadi”*, Ajun Jaksa, 29 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri, Kudus. [↑](#footnote-ref-21)